

**"DEMI KEADILAN BERDASARHAN KETUHANAN YANG Maha ESA"**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara ini pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menyetujui Putusan terhadap :

ma Lengkap	JONI RAHMAM Als. JO-JOH Als. RAMBO Bls AZIZ (Alim)
nppt Lahir	Batu Ijoan / Tanah Bumbu
urutgl Lahir	30 Ivi 23 Maret 1985
rs Kelamin	Laki-laki
bangsaan / Kewarganegaraan	Indonesia
mpat Tinggi	Jalan. Radmed Hakim Rt.07 Pusat Baru Kecamatan Pagatan Kab.Tanah Bumbu / sekarang : Jl. Kalyan A Rt.16 Rw.06 No.09
ama	Kota Banjarmasin
agama	Islam
ddikan	Swasta
	SD (tidak tamat)

Menimbang, bahwa para terdakwa mensikak haknya untuk di dampingi Penasehat umum;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan kota oleh:
Penyidik, sejak tanggal 02 Januari 2016 sampai dengan 21 Januari 2016;
Perpanjangan Kepala Kepolisian Negeri Banjarbaru sejak tanggal 22 Januari 2016
sampai dengan 01 Maret 2016;
leksa penuntut umum, sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 14
Arist 2016;
tim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 07 Maret 2016 sampai dengan 05
April 2016;
Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 16 Maret
2016 sampai dengan 14 Mei 2016;

Pengadilan Negeri tersebut:
Bisa Membaca dan mempelajari;
Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, tentang Penunjukan Majis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ;
Surat Penetapan Ketua Majis Hakim, tentang hari sidang ;
Berkas Perkara dan Surat-surat lainnya ;



sejauh mendengar dipersidangan :
 Dakwaan Penuntut Umum ;
 Keterangan saksi-saksi ;
 Keterangan Terdakwa ;
 Tuntutan Penuntut Umum ;
 Permohonan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum diatas berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-36/B/2/E/00.2/02/2016 tanggal 25 Februari 2016, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JOMI RAHMAN Als JOJON Als RAMBO Bin AZIZ (Alis) a hari Jumat tanggal 01 Januari 2016 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya kini pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya tidaknya di suatu waktu ditahun 2016 berlantai di Jl.Mistar Cokrosumo Gg.Keluarga R1/Rw.003 Kel.Sungai Besar Kec.Banjarbaru Selatan kota Banjarbaru, telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain tanpa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu dan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang bukan oleh orang yang ada dielu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh g berhak. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 31 Desember sekitar pukul 20.00 wta akwa berangkat dari Banjarmasin menuju ke Banjarbaru dengan tujuan untuk mencari rumah temannya didearah Compaka Kota Banjarbaru, namun saat itu terdakwa k berhasil menemukan rumah temannya tersebut. Selanjutnya terdakwa berjalan kis pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2016 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa ipai Jl. Mistar Cokrosumog Gg.Keluarga R1.012 Rw.003 Kel.Sungai Besar Banjarbaru Selatan kota Banjarbaru, dan terdakwa melihat sebuah rumah milik saksi ianto Bin Sediman dimana pintu rumah tersebut hanya ditutupi dengan selembar k. Kemudian muncul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang berharga yang ada dirumah tersebut. Selanjutnya terdakwa mendekati rumah tersebut dan mengangkat seng yang menutupi pintu rumah tersebut i melotakannya disamping rumah. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dan dapat 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy V warna hitam (dua Sim) dan 1 buah Handphone merek Asha 310 warna putih milik saksi Sugianto Bin Sadiman yg berada diatas kulkas diorang tengah rumah tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil kedua Handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Sun saat terdakwa akan keluar dari rumah tersebut lalu ditangkap saksi Muhammad ri dan memergoki terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung lari meninggalkan rumah tetapi sambari membawa kedua Handphone tersebut dan bersembunyi disebuah-semek



ang rumah tersebut. Kemudian warga sekitar mencari terdakwa dan akhirnya orang terdakwa dihukum semak disamping rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa yang baki dibawa ke Polres Banjarbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy V warna hitam (hitam) dan 1 (satu) buah Handphone merek Asha 310 warna putih milik sakai saksi Sugianto Bin Sadiman tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi Sugianto Bin Sadiman, bahwa peristiwa terdakwa saksi Sugianto Bin Sadiman mengalami kerugian sekitar 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Terdakwa berdalih sebagai alasan dia itu dan diancam pidana Pasal 303 ayat (3) KUHP.

Menurutnya, bahwa alasan dia itu terdakwa menyatakan mengerti akan suryu dan tidak mengajukan keterangan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwahannya Penuntut Umum telah sampaikan saksi-saksi sebagai berikut :

- Saksi Sugianto Bin Sadiman.
- Saksi Muhammad Jam'i Alias Jam'i Bin Karmati.

Saksi Sugianto Bin Sadiman, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperlakukan sehubungan dengan saksi kehilangan 2 (dua) buah Handphone berupa 1 (satu) buah handphone Samsung merek Galaxy V warna hitam (dua sim) dan 1 (satu) buah handphone merek Asha 310 warna putih milik saksi tersebut terjadi pada sekitar puluk 02.00 (dui jam) dirumah saku di Jl.Mister Cokrokuromo Gg Keluarga R1.012 Rw.003 Kel.Sungai Besar Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru
- Bahwa behar pencurian 1 (satu) buah handphone Samsung merek Galaxy V warna hitam (dua sim) dan 1 (satu) buah handphone merek Asha 310 warna putih tersebut saksi letakan atau disimpan diatas kulkas yang berada didalam ruang keluarga
- Bahwa saksi tida ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk membawa atau mengambil 1 (satu) buah handphone Samsung merek Galaxy V warna hitam (dua sim) dan 1 (satu) buah handphone merek Asha 310 warna putih milik saksi.



Bahwa tidak ada bagian rumah sakai yang di masuk oleh tersakwa dan herdakwa manuk kedalam rumah sakai melalui pintu bagian depan rumah sakai yang hanya ditutupi oleh seng karena masih dalam tahap pembangunan.

Bahwa sakai sebenarnya memenuhi rumah dimana terjadi pertemuan tersebut dan rumah tersebut belum berpagar namun ada batasan dengan apabilaanya yaitu bagian depan jalan dan samping kiri dan samping kanan dibatasi oleh rumah – rumah warga lainnya.

Bahwa sakai menjelaskan bahwa pada hari jumat tanggal 01 januari 2016 sekitar jam 01.30 wita, sakai pulang ke rumah nya di Jl. Mlati Cokrookusumo Og Keluarga Rt 021 Rw 003 Kel. Soi Besar Kec.Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, setelah menyusuri tanah tanu dilemparkan tempat tinggalnya dimana saat sakai berada di rumah 1 (satu) buah handphone Samsung merek Galaxy V warna hitam (dual sim) dan 1 (satu) buah handphone merek Asha 310 warna putih milik sakai, disimpan atau dilemparkan sakai di atas kulkas di ruang keluarga rumah sakai, kemudian sakai tidur tidak jauh dari sakai meletakan 1 (satu) buah handphone Samsung merek Galaxy V warna hitam (dual sim) dan 1 (satu) buah handphone merek Asha 310 warna putih diatas kulkas tersebut, yang mana pada waktu itu kondisi pintu rumah sakai belum terpasang yakni hanya ditutupi menggunakan seng karena masih dalam tahap perbaikan. Kemudian kurang lebih sekitar pukul 02.00 (dua hari) sakai mendengar teriakan sakai Muhammad Jam'i Bin Karman (Alm) yaitu tetangga sakai yang rumahnya berada dibagian depan rumah sakai, kemudian mendengar teriakan sakai Muhammad Jam'i Bin Karman (Alm), sakai keluar dan mendapati pintu seng depan rumahnya yang sebelumnya menutup pintu bergeser kesamping pintu (terbuka) kemudian sakai bertanya kepada sakai Muhammad Jam'i Bin Karman (Alm) apa yang terjadi, kemudian sakai Muhammad Jam'i Bin Karman (Alm) mengatakan kepada sakai bahwa ada yang masuk ke rumah sakai dan dipergoki oleh sakai Muhammad Jam'i Bin Karman (Alm) bahwa orang tersebut lari melarikan diri ke arah semak – semak di bagian samping kanan rumah sakai Sugianto Bin Sudiman, kemudian datang sakai Zaenal Akil dan warga lainnya, kemudian sakai masuk kedalam rumah untuk mengetahui barang yang hilang kemudian sakai mendapati 1 (satu) buah handphone Samsung merek Galaxy V warna hitam (dual sim) dan 1 (satu) buah handphone merek Asha 310 warna putih yang sebelumnya sakai disimpan di atas kulkas sudah tidak ada lagi, kemudian sakai bersama sakai Muhammad Jam'i Bin Karman (Alm), sakai Zaenal Akil dan warga lainnya mencari orang yang kabur tersebut ke semak – semak dibagian kanan rumah sakai dan kemudian sekitar kurang lebih 100 meter dari rumah sakai di semak – semak ditemukan seorang lelaki sedang bersembunyi dari dan kemudian laki – laki tersebut diamankan oleh sakai , sakai Muhammad Jam'i Bin Karman (Alm), sakai Zaenal Akil Bin Anang Manan



dan warga, dan dari tangan baki – baki tersebut ditemukan 1 (satu) buah handphone Samsung merek Galaxy V warna hitam (dua sim) dan 1 (satu) buah handphone merek Asha 310 warna putih milik saksi yang kisahnya disampaikan oleh saksi dalam hal ini dan saat ditanyakan oleh saksi baki – baki tersebut mengaku bernama Jovi Rofiqian dan berlakukannya mengaku bahwa 1 (satu) buah handphone Samsung merek Galaxy V warna hitam (dua sim) dan 1 (satu) buah handphone merek Asha 310 warna putih adalah barang yang baru saja terdakwa ambil atau dicuri dari rumah saksi kemudian saksi dan warga lainnya menyatakan berlakunya kejadian Kepolisian Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa benar kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut sekitar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dalam terdakwa tidak keterangan dan benarkannya

- Saksi Muhammad Jarni Alias Jum'i Bin Karman, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyangkut sebagai berikut:
 - Bahwa benar barang yang hilang berupa 1 (satu) buah handphone Samsung merek Galaxy V warna hitam (dua sim) dan 1 (satu) buah handphone merek Asha 310 warna putih dan barang tersebut milik saksi Sugianto Bin Sadiman.
 - Bahwa benar pencurian tersebut terjadi hari Jumat tanggal 01 Januari 2016 sekitar pukul 02.00 wita (dini hari), bertempat di Jl.Mletar Cokrokuksomo Gg.Keluarga Rt.012 Rw.003 Kel.Sungai Besar Kec.Banjarbaru Selatan kota Banjarbaru.
 - Bahwa benar dalam hal pencurian ini tidak ada bagian rumah saksi Sugianto Bin Sadiman yang di rusak oleh terdakwa karena terdakwa masuk melalui pintu bagian depan rumah saksi Sugianto Bin Sadiman yang hanya dibutuhpi oleh seng karena masih dalam tahap pembangunan.
 - Bahwa benar sehari-harinya saksi Sugianto Bin Sadiman dan keluarganya tinggal di rumah dimana terjadi pencurian tersebut, dan rumah tersebut belum berpagar namun ada batasan dengan sekelilingnya yaitu bagian depan jalan dan samping kiri dan samping kanan dibatasi oleh rumah – rumah warga lainnya.
 - Bahwa hari Jumat tanggal 01 Januari 2016 sekitar pukul 02.00 wita (dini hari) saksi berada di rumahnya di Jl.Mletar Cokrokuksomo Gg.Keluarga Rt.012 Rw.003 Kel Sungai Besar Kec.Banjarbaru Selatan kota Banjarbaru tidak jauh dari rumah saksi Sugianto Bin sadiman, dan melihat dari dalam rumahnya melalui jendela kearah rumah saksi Sugianto Bin Sadiman dan pada saat itu saksi melihat terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Sugianto Bin Sadiman melalui pintu depan yang hanya dibutuhpi dengan menggunakan seng yang mana seng penutup pintu tersebut telah bergerus, kemudian melihat hal tersebut saksi yang



mengelihir batas terdikwa batas warga Ingkungan Jl Meter Cokelatsumo Gg Kelurga RI-012 Rw.003 Kel Sungai Besar Kec Banjarbaru Selatan kota Banjarbaru langsung mendatangi rumah sakai Sugianto Bin Sadiman dan masuk ke dalam rumah sakai Sugianto Bin Sadiman dan melihat terdikwa sedang mencuci – dan sesudah dibakar rumah sakai Sugianto Bin Sadiman serta melihat di tangan terdikwa ada menegang 1 (satu) buah handphone Samsung merek Galaxy V warna hitam (dua sim) dan 1 (satu) buah handphone merek Asha 310 warna putih, kerudian sakai bertanya kepada terdikwa mencari siapa, kemudian di jawab oleh terdikwa mencari JKCO, kemudian sakai mengatakan bahwa dilengkungan tersebut tidak ada orang yang bernama JKCO, setelah itu terdikwa di tahu, oleh sakai keluar dari rumah sakai Sugianto Bin Sadiman dan pada saat berada di halaman rumah sakai Sugianto Bin Sadiman terdikwa melarikan diri ke arah semak-semak dilalui sebelah kanan rumah sakai Sugianto Bin Sadiman, lalu langsung ditemui mulut oleh sakai kemudian mendengar teriakan tersebut sakai Sugianto Bin Sadiman yang sedang tidur di ruang keluarga didalam rumahnya dan warga lainnya termasuk sakai Zaenal Aki Bin Anang Marun mendatangi sakai yang berada di halaman rumah sakai Sugianto Bin Sadiman kemudian sakai mengatakan kepada sakai Sugianto Aki Bin Sadiman bahwa ada seorang laki-laki yang tidak dikenal manuk kedalam rumah Sakai Sugianto Bin Sadiman dan laki-laki tersebut lari menuju semak – semak dibagian sebelah kanan rumah Sakai Sugianto Bin Sadiman. Kemudian sakai Sugianto Bin Sadiman , sakai dan sakai Zaenal Aki Bin Anang Marun bersama warga mencari laki-laki (terdikwa) yang lari ke semak – semak dibagian sebelah kanan rumah sakai Sugianto Bin Sadiman dan kemudian sekitar 100 (seratus) meter dari rumah sakai Sugianto bin sadiman dilalui semak – semak tersebut sakai berset warga menemukan terdikwa yang bersembunyi sambil terap dan mengaku bernama Joni Rahman, kemudian dari tangan terdikwa ditemukan 1 (satu) buah handphone Samsung merek Galaxy V warna hitam (dua sim) dan 1 (satu) buah handphone merek Asha 310 warna putih milik sakai Sugianto Bin Sadiman yang sebelumnya berada diatas Kulkas diruang keluarga rumah sakai Sugianto Bin Sadiman, lalu kemudian terdikwa dan barang bukti 1 (satu) buah handphone Samsung merek Galaxy V warna hitam (dua sim) dan 1 (satu) buah handphone merek Asha 310 warna putih diserahkan oleh Sakai Sugianto Bin Sadiman, lalu sakai dan warga ke Polres Banjarbaru untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa benar aktif perbuatan terdikwa sakai Sugianto Bin Sadiman mengalami kerugian sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa terhadap ketetapan sakai diatas terdikwa tidak keberatan dan senarikannya.



Menimbang, bahwa Terdakwa JONI RAHMAN Als. JOJON Als. RAMBO Bin AZIZ, di perintangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa benar terdakwa melakukan lindik pidana pencurian di Jl.Matai Cokrookusumo Gg.Keluarga Rt.012 Rw.003 Kel.Sungai Besar Kec.Banjarbaru Selatan kota Banjarbaru.

Bahwa adupun barang yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah handphone Samsung merek Galaxy V warna hitam (dua sim) dan 1 (satu) buah handphone merek Asha 310 warna putih

Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa berangkat dari Banjarmasin menggunakan taksi kebanjarbaru menujutangi teman terdakwa di Jalan Matai Cokrookusumo Kel. Cempaka Kota Banjarbaru untuk menagih utang, namun sesampainya di Banjarbaru ternyata teman terdakwa tersebut tidak ada dan saat itu terdakwa kehabisan uang untuk pulang ke Banjarmasin, akhirnya terdakwa berjalan kaki menuju ke arah bundaran simpang 4 Banjarbaru hingga terdakwa tiba di Jl.Matai Cokrookusumo Gg.Keluarga Rt.012 Rw.003 Kel.Sungai Besar Kec.Banjarbaru Selatan kota Banjarbaru, sekitar jam 02.00 Wita (dini hari) dan didalam gang tersebut terdakwa melihat sebuah rumah milik saksi Sugianto Bin Sadiman yang pintunya hanya ditutupi dengan selembar seng dan timbulah niat terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah tersebut dan terdakwa pun mendekati rumah yang hanya ditutupi selembar seng tersebut dan kemudian selembar seng yang menutupi pintu rumah tersebut pelan – pelan diangkat oleh terdakwa dan dilewatkan disamping pintu, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat ada seorang laki – laki yang tidur tidak jauh dari kulkas dan terdakwa pun langsung menuju ruang tengah dan diuang tengah datas sebuah kulkas terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone Samsung merek Galaxy V warna hitam (dua sim) dan 1 (satu) buah handphone merek Asha 310 warna putih kemudian terdakwa mengambil kedua Handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan nya, namun setelah terdakwa mengambil kedua Handphone tersebut, terdakwa dipergoki oleh saksi Muhammad Jam'i Als. Jam'i Bin Karman(Alm) dan saksi Muhammad Jam'i Bin Karman (Alm) bertanya kepada terdakwa mencari siapa, kemudian dia jawab oleh terdakwa mencari JOKO, kemudian saksi Muhammad Jam'i Als. Jam'i Bin Karman mengatakan bahwa di lingkungan tersebut tidak ada orang yang bernama JOKO, kemudian terdakwa ditarik oleh saksi Muhammad Jam'i Als. Jam'i Bin Karman keluar dari rumah dan pada saat berada di halaman rumah saksi Sugianto Bin Sadiman Terdakwa meletakkan di sambil membawa kedua Handphone tersebut ke arah semak-semak dibagian sebelah kanan rumah saksi Sugianto Bin Sadiman, lalu terdakwa langsung diberiaki maling oleh saksi Muhammad Jam'i Als. Jam'i Bin Karman (Alm), kemudian wargapun berdatangan dan mencari terdakwa didalam semak-semak dibagian sebelah kanan rumah



aku Sugianto Bin Sadiq dan kawan-kawan sekitar 100 (seratus) orang dari rumah Haji Sugianto Bin Sadiq ditahan sejak – sampai saat ini warga menemukan bahwa kendaraan berdaftar dibawa ke Polres Banjarmasin.

Bahwa makhluk dan tujuan berdaftar JONI RAHMAN Ali 2001N Ali RAMBO Bin AZIZ (Alm) mengambil 1 (satu) buah handphone Samsung merek Galaxy V warna hitam (dua sim) dan 1 (satu) buah handphone merek Asha 310 warna putih adalah untuk orgkis berdaftar pulang ke Banjarmasin karena berdaftar kehabisan uang untuk pulang. HP tersebut mencantumkan alamat berdaftar jadi untuk dijadikan angkot pulang atau berdaftar memakai kapeda saja modal yang berdaftar turun langsung saat pulang ke Banjarmasin.

Bahwa saat masuk kedalam rumah tersebut, terdakwa memang langsung mengambil Handphone didalam rumah tersebut dan berdaftar tidak ada mengambil barang lain hanya 2 buah Handphone tersebut saja.

Bahwa saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone Samsung merek Galaxy V warna hitam (dua sim) dan 1 (satu) buah handphone merek Asha 310 warna putih terdakwa tidak memindah ilir kepada pacikunya dan terdakwa tidak ada hak atas kedua Handphone tersebut.

Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dituduh perkara pencurian Handphone.

Bahwa saat diamuk oleh warga 1 (satu) buah handphone Samsung merek Galaxy V warna hitam (dua sim) diamuk diantara celana terdakwa sedangkan dan 1 (satu) buah handphone merek Asha 310 warna putih diamuk diatas tempat terdakwa bersembunyi.

rimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang akan bagi diri terdakwa;

rimbang, bahwa dalam persidangan jika peruntuk umum telah memperhatikan i bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak Handphone Samsung Galaxy V warna Coklat;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Nokia Asha 310 warna kotak biru;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy V warna hitam (Dual Sim) dengan Nomor IMEI : 1 : 6580809090928221, IMEI : 2 35580909090928229;
- 1 (satu) buah handphone merek Asha 310 warna putih dengan nomor IMEI 1 : 357821050269622, IMEI 2 : 357821050269600.

yg merupakan barang bukti yang sak yang telah ditemui dari terdakwa.

Rimbang, bahwa setelah Majlis Istimewa menyatakan pemeriksaan perkara selesai, Psys Perintut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidarnya tertanggal 13 April 2019 pada pokoknya memohon pada Mayrit Hakim yang memeriksa dan dilakukan ini memutuskan sebagai berikut :



Menyatakan Terdakwa JONI RAHMAM ALIA JOJON ALIA RAMBO BIN AZIZ telah
berbuat secara sah dan menyakinkan bermaksud melakukan tindak pidana penipuan
dengan pemberatan sebagai mana yang didakwakan kepadanya yakni melanggar
Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 KUHP.

Menjatuhi pidana terhadap Terdakwa JONI RAHMAM ALIA JOJON ALIA RAMBO
BIN AZIZ dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan,
diurangi waktu terdakwa mengalami masa penahanan dengan perintah agar
terdakwa tetap ditahan

Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah kotak Handphone Samsung Galaxy V warna Coklat;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Nokia Asha 310 warna kulak biru;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy V warna Hitam (Dual Sim) dengan
nomor imei : 1: 55809406706282271, imei : 2 355809406282279;
- 1 (satu) buah handphone merek Asha 310 warna putih dengan nomor imei 1
357821050260932, imei 2 : 357821050260930.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Sugianto Bin Sadiman

Memberikan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut selanjutnya Para
Iwa telah mengajukan Permohonan secara lisan, yang pada pokoknya menahan
ke Majlis Hakim untuk "Diringankan" dalam penjatuhan hukuman, dengan alasan
sebagai berikut:

Memiliki tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga;

Menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa atas permohonan dari terdakwa tersebut di atas, Penuntut
menyatakan tetap pada tuntutannya, dan atas hal tersebut terdakwa menyatakan
pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majlis akan mempertimbangkan apakah
atau terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan
Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan para Terdakwa
ungkap dengan barang bukti di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai
berikut:

Bahwa Terdakwa JONI RAHMAM ALIA JOJON ALIA RAMBO BIN AZIZ (Alia) pada
hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa
bersangkut dari Banjarmasin menggunakan taksi kebanjarbaru mendatangi teman
terdakwa di Jalan Mlati Cokrokuromo Kel. Cempaka Kota Banjarbaru untuk
menegih utang, namun sesampainya di Banjarbaru ternyata teman terdakwa
tersebut tidak ada dan saat itu terdakwa kehabisan uang untuk pulang ke
Banjarmasin, akhirnya terdakwa berjalan kaki menuju ke arah bundaran simpang



a Banjarbaru tinggi sedekwa rumah di Jl Muara Cikrikukurum Ctg Keluarga RT.012 RW.03 Kel Sungai Besar Kec Banjarbaru Selatan kota Banjarbaru sekitar jam 02.30 Wita (jatu hari) dan ditemui geng perusuh terdakwa mabuk setelah rumah yang pindahnya hanya ditutup dengan selendang taring dan beraksara rugi terdakwa untuk melaksanakan pencurian di rumah tersebut dan berbekalnya membeli rumah milik saksi Sugianto Bin Sadiman yang hanya ditutup selendang yang tersebut then kemudian sekeras yang yang merupakan perbuatan tersebut pelan – pelan mengakibat rasa ketakutan dan dilakukan dengan pinta-pita, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat ada seorang laki – laki yang tidak tidak jauh dari rumah dan terdakwa pun langsung menuju ruang tengah dan dianggap dengan sebuah kulkas terdakwa mabuk ada 1 (satu) buah handphone Samsung merek Galaxy V warna hitam (dua sim) dan 1 (satu) buah handphone merek Acha 310 warna putih kemudian terdakwa mengambil kedua Handphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan nya, namun sebaliknya terdakwa mengambil kedua Handphone tersebut, terdakwa dipergoki oleh saksi Muhammad Jam'i Als Jam'i Bin Karman(Alm) dan saksi Muhammad Jam'i Bin Karman (Alm) bertanya kepada terdakwa mencari siapa, kemudian di jawab oleh terdakwa mencari JOKO, kemudian saksi Muhammad Jam'i Als Jam'i Bin Karman mengatakan bahwa dilengkungan tersebut tidak ada orang yang bersama JOKO, kemudian terdakwa ditarik oleh saksi Muhammad Jam'i Als Jam'i Bin Karman keluar dari rumah dan pada saat berada di halaman rumah saksi Sugianto Bin Sadiman Terdakwa melepas diri sambil membawa kedua Handphone tersebut ke arah semak-semak dibagian sebelah kanan rumah saksi Sugianto Bin Sadiman, lalu terdakwa langsung ditarik malang oleh saksi Muhammad Jam'i Als Jam'i Bin Karman (Alm), kemudian wargapun beristirahat dan mencari terdakwa di dalam semak-semak dibagian sebelah kanan rumah saksi Sugianto Bin Sadiman dan kemudian sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Saksi Sugianto Bin Sadiman didalam semak – semak tersebut warga menemukan terdakwa kemudian terdakwa dibawa ke Polres Banjarbaru.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa JONI RAHMAN Als JOJON Als RAMBO Bin AZIZ (Alm) mengambil 1 (satu) buah handphone Samsung merek Galaxy V warna hitam (dua sim) dan 1 (satu) buah handphone merek Acha 310 warna putih adalah untuk ongkos terdakwa pulang ke Banjarmasin karena terdakwa kehabisan uang untuk pulang, HP tersebut niscaranya akan terdakwa jual untuk dijadikan ongkos pulang atau terdakwa susahkan kepada sopir mobil yang terdakwa tumpangi saat pulang ke Banjarmasin

Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum perkara pencurian Handphone

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy V warna hitam (dua Sim) dan 1 (satu) buah Handphone merek Acha 310 warna putih milik



akzi Sugarto Bin Sadiman tanpa izin dan tanpa sepengetahuan sahki Sugiantoro Bin Sadiman, dan akibat perbuatan terdakwa sahki Sugarto Bin Sadiman mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah atau tidaklah telah mempunyai unsur-unsur dari tindak pidana yang diaksualkan sejauh Umum kopadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jilaku Penuntut Umum mengajukan dan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

barang siapa;

mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

berjen maknaid untuk dimiliki secara melawan hukum;

invikti maknaid dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai al:

Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah siapa saja atau setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum dan mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya. Sejepun barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Tersangka JONI RAHMAN Als JOJON Als RAMBO Bin AZIZ (Alm) yang identitasnya telah sesuai dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan yang mana terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pencurian pada KUHP.

Menimbang, bahwa benar dalam Surat Dakwaan Jilaku penuntut Umum limata persidangan terdakwa dalam kasusnya sebatas jasmani sehat dan tidak memiliki adanya alasan pemberar, permaaf, maupun alasan penghapusan mutlak, oleh karena itu terdakwa dalam perkara ini harus dibebani tanggung jawab pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan.

Unsur "Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain".

Menimbang, bahwa mengambil adalah membawa barang benda dibawah akususnya secara mutlak dan nyata.



Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap sesuai apabila barang itu yaitu pindah dari tempat awalnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu benda wujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai merci dalam kehidupan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa JONI RAHMAN Als. JOJON Als. RAMBO Bin AZIZ (Alm) pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar pukul 20.00 wita, ketika berengsel dari Banjarmasin menggunakan taksi kebanjarbaru mendatangi tanah terdakwa di Jalan Mulya Cokrookusumo Kel. Cempaka Kota Banjarbaru untuk raghib utang, namun sesampainya di Banjarbaru kempala teman terdakwa tersebut ada, ada dan saat itu terdakwa kehabisan uang untuk pulang ke Banjarmasin, ampu terdakwa berjalan kaki menuju ke arah bundaran simpang 4 Banjarbaru 2000 terdakwa tiba di Jl. Mulya Cokrookusumo Og.Keluaraga Rt.013 Rw.003 Sungai Besar Kec.Banjarbaru Selatan kota Banjarbaru, sekitar jam 02.00 Wita 1 hari dan didalam peng tersebut terdakwa melihat sebuah rumah yang pinturnya ya ditutupi dengan selembar seng dan timbulah niat terdakwa untuk melakukan curian di rumah tersebut dan terdakwa pun mendekati rumah yang hanya ditutupi ubur seng tersebut dan kemudian selembar seng yang menutupi pintu rumah dibuka pelan – pelan diangkat oleh terdakwa dan ditarik disamping pintu, sedian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat ada seorang laki – yang turut tetapi jauh dari kulkas dan terdakwa pun langsung menuju ruang tengah i. diruang tengah ditemui sebuah kulkas terdakwa melihat ada 1 (satu) buah smartphone merek Galaxy V warna hitam (dua sim) dan 1 (satu) buah smartphone merek Acha 310 warna putih kemudian terdakwa mengambil kedua smartphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan nya, namun setelah terdakwa mengambil kedua Handphone tersebut, terdakwa dipergoki oleh sakai hamad Jam'i Als. Jam'i Bin Karman(Alm).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim pendapat unsur " Mengambil barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain " telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan.

unsur "Dengan Maknud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan ik adalah spesial terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut sedangkan sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Dari halangan telah diperoleh fakta bahwa maksud dan tujuan terdakwa JONI RAHMAN Als. JOJON Als. RAMBO Bin AZIZ (Alm) mengambil 1 (satu) buah smartphone Samsung merek Galaxy V warna hitam (duo sim) dan 1 (satu) buah smartphone merek Acha 310 warna putih kemudian terdakwa mengambil kedua smartphone tersebut dengan menggunakan tangan kanan nya, namun setelah terdakwa mengambil kedua Handphone tersebut, terdakwa dipergoki oleh sakai hamad Jam'i Als. Jam'i Bin Karman(Alm).



se 310 warna putih adalah untuk orang terdakwa pulang ke Samarinda karena ikawa kohabutan yang untuk pulang. HP tersebut mencantumkan ikawa terdakwa jadi di dalamnya orang pulang atau terdakwa sebaliknya kepada sopir mobil yang ikawa turpang saat pulang ke Samarinda dan barang tersebut dilempar oleh ikawa tanpa jin serta tanpa sepengetahuan dari suatu Sugianto Bin Sardiman.

Melainnya, bahwa berdasarkan uraian tersebut bahwa, maka Majelis Hakim mendapat kesimpulan "Dengan melakukan uraian dimiliki secara maklumat hukum." tetapi perlu dicatatlah dan menyatakan,

Surat "disebutku maklum dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di bawahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak diidentifikasi oleh siapa pun berikut".

Menurutnya, bahwa JONI RAHMAN Als JONI Als RAMBO Bin AZZ (Alm) pada jam 02.00 Wita (dini hari) dan didalam gang tersebut terdakwa melihat sebuah mobil yang pintunya hanya ditutupi dengan selembar seng dan limbah plastik tersebut uk melakukannya pencurian di rumah tersebut dan terdakwa pun mendekati rumah milik Sugianto Bin Sardiman yang hanya ditutupi selembar seng tersebut dan tudien selembar seng yang menutupi pintu rumah tersebut pelan – pelan ditegakkan terdakwa dan diletakan disamping pintu, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat ada seorang laki – laki yang tidur tidak jauh dari kulkas tersebut pun langsung menuju ruang tengah dan di ruang tengah ditemui sebuah tas terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone Samsung merk Galaxy V atau hitam (dua sim) dan 1 (satu) buah handphone merek Axio 310 warna putih mudah terdakwa mengambil kedua Handphone tersebut dengan menggunakan gunungan tangan nya, namun setelah terdakwa mengambil kedua Handphone tersebut, takova dipergoki oleh sakai Muhammad Jam'i Als Jam'i Bin Karman(Alm) dan sakai hammed Jam'i Bin Karman (Alm) bertanya kepada terdakwa mencari siapa tudien di jawab oleh terdakwa mencari JOKO, kemudian sakai Muhammad Jam'i Jam'i Bin Karman mengatakan bahwa di lingkungan tersebut tidak ada orang yang namanya JOKO, kemudian terdakwa ditak oleh sakai Muhammad Jam'i Als Jam'i Bin Sardiman keluar dari rumah dan pada saat berada di halaman rumah sakai Sugianto Bin Sardiman Terdakwa melarikan diri samak membawa kedua Handphone tersebut ke di semak- semak dibagian sebelah kanan rumah sakai Sugianto Bin Sardiman, lalu ikawa langsung dilanjut maling oleh sakai Muhammad Jam'i Als Jam'i Bin Karman (Alm), kemudian wargapun berdatangan dan mencari terdakwa didalam semak- semak bagian sebelah kanan rumah sakai Sugianto Bin Sardiman dan kemudian sekitar 150 meter dari rumah Sakai Sugianto Bin Sardiman didalam semak – semak tersebut warga menemukan terdakwa kemudian terdakwa dibawa ke Polres Samarinda.



Menimbang, bahwa barang yang bersifat 1 (satu) buah Handphone Samsung V warna hitam (Dual Sim) dan 1 (satu) buah Handphone merek Asha 310 warna hitam merah. Sugarcane Bu. Raden, terpisah dari tangga pengangkutan, sebagaimana berujung satuan Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus rupiah),

Menimbang, berdasarkan sifat bersifat maka unsur "masuk ke dalam dalam rumah atau perkarangan berlalu yang ada orangnya, yang dilakukan oleh si yang ada di dalam rumah atau tidak atau tidak disebutnya oleh yang sak" telah terpenuhi secara tulus dan nyatakan,

Menimbang, bahwa oleh karena kerusakan akibat unsur dan dikenakan jasa perbaik telah diperimbangkan dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dalam kesatuan umum telah berlaku mensatu hukum;

Menimbang, bahwa kerusakan akibat perbaikan umum telah berlaku mensatu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah berbuat secara tulus dan sifat bersifat melukukan bidak pidana "Percuran Dalam Keadaan sakit" sebagaimana dalam kesatuan Perbaikan Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah berbuat melukukan perbuatan yang akan kepadanya dalam kesatuan mensatu dan segerang percuran dengan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemasuk atau alasan pembesar dapat menghapuskan kesalahannya maka terhadap terdakwa harus diperlakukan arus pidana sesuai dengan pertimbangannya itu.

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan diberikan atas dia terdakwa telah berpedoman pada panitia yang telah dijelaskan sebelumnya, maka cukup alasan spesial dituntutkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah putusan ini tiba;

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak Handphone Samsung Galaxy V warna Coklat;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Nokia Asha 310 warna kutuk merah;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy V warna Hitam (Dual Sim) dengan nomor imei : 1: 55008006703202271, imei 2: 3698039050024224;
- 1 (satu) buah handphone merek Asha 310 warna putih dengan nomer imei 1 : 3570210502050922, imei 2 : 3570210502050930.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut akan dibentuk dalam aman ini.



meninggal, bahwa ketemu terdakwa dipidana maka kewajibannya harus jadi untuk membayar biaya perkara yang ditentukan dalam surat putusan ini;

meninggal, bahwa sebelum Majelis Hakim memperolehkan pedana atas diri terdakwa, setelah dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang membenarkan dan juga hal-hal yang gantikan bagi terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Lilah yang membenarkan :

terdakwa mengaku bersalah;

terdakwa sangat menyalahkan orang lain;

terdakwa pernah dihukum

Lilah yang mereduksao :

terdakwa bersikap sopan, mengaku dan mewasli pertukarannya;

terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menambah, bahwa sebenarnya segala sesuatu yang terdakwa dalam Berita Acara tangan perkara ini merupakan begini yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi bagian putusan ini;

Mengingat Pasal 383 Ayat (1) ke-3, Kode Undang – Undang Hukum Pidana, Kode Undang Hukum Agama Pidana Nomor 8 Tahun 1991 serta ketentuan pasal 1 dalam perundang – undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan Terdakwa JONI RAHMAN Alias JOJOW Alias RAMBO Bin AZIZ (Akm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memboroskan".

Menyalahgunakan pidana tersebut. Terdakwa JONI RAHMAN Alias JOJOW Alias RAMBO Bin AZIZ (Akm) telah kembali itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan mata penangkapan dan penahanan yang telah dijatahi oleh Terdakwa dikurangkan sejumlahnya dari pidana yang diperlukan.

Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menetapkan hukum taliq berupa

1. 1 (satu) buah kotak Handphone Samsung Galaxy V warna Coklat;
2. 1 (satu) buah kotak Handphone Nokia Asha 310 warna kotak biru;



iii

onesia

1 unit) buah Handphone Samsung Galaxy V warna Hitam (Dual Sim) dengan nomor seri : 1 SSG1800/002022/1, IMEI : 2 35180006/01/1122/9;
1 buah Handphone merek Axio 210 warna putih dengan nomor IMEI : 3518011250260423, IMEI 2 : 3518010500000000.
Diberikan kepada pemiliknya yakni sahabat Sugiantoro Bin Sadiman
terdakwa kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(Dua ribu rupiah).

berdasarkan diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 20 April, oleh kami DANARDOHO, SH.
u Hakim Ketua Majelis, ABDI M. FAISAL, M, SH MH dan H. RIO LERY PUTRA
MAMONTO, SH, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
hari Rabu, tanggal 20 April 2010 dalam sidang yang dibuka untuk umum, oleh
n Ketua Majelis tersebut didengung oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh
DACH, SH Pantera Penggaris pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan dihadiri
SULVANY, S, SH, MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin.

Terdakwa:

M. FAISAL,
ABDI M. FAISAL, M, SH, MH

HAKIM KETUA,
DANARDOHO, SH.

RIO LERY PUTRA MAMONTO, SH, MH

Pantera Penggaris.

M. LERY, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)